



KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD DALAM MENJAWAB TANTANGAN *ISLAMOPHOBIA*

Ahmad Kamal Akil, Kurniati, Abd. Rahman R

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

e-mail: ahmadkamalakil@gmail.com

Diterima tanggal: 18 Januari 2023

Selesai tanggal: 10 Juni 2023

ABSTRACT:

The contextualization of the concept of Jihad refers to a broader and more comprehensive understanding of the meaning and significance of Jihad in Islam. Jihad is not just fighting or using violence, but also includes efforts to improve the quality of life, fight for goodness and social justice. The challenge of Islamophobia also needs to be considered in this context, because Jihad is often misunderstood and considered as an act of violence perpetrated by Muslims. This research is a qualitative research with literature review which is expected to provide a proper understanding of the concept of Jihad. It needs to be emphasized, and efforts need to be made to overcome Islamophobia so that it does not affect people's views of Muslims as a whole.

[Kontekstualisasi konsep Jihad mengacu pada pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh tentang arti dan makna Jihad dalam Islam. Jihad bukan hanya sekadar berperang atau menggunakan kekerasan, melainkan juga meliputi usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan, memperjuangkan kebaikan, dan keadilan sosial. Tantangan Islamophobia juga perlu diperhatikan dalam konteks ini, karena seringkali Jihad disalahartikan dan dianggap sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Muslim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka (literature review) yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang tepat tentang konsep Jihad perlu ditekankan, serta perlu dilakukan upaya untuk mengatasi Islamophobia agar tidak memengaruhi pandangan masyarakat terhadap umat Muslim secara keseluruhan.].

Keywords: *Kontekstualisasi; Islamophobia; Jihad.*

PENDAHULUAN

Saat ini, konsep jihad seringkali diartikan secara keliru. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah interpretasi yang salah terhadap makna jihad yang dipahami oleh beberapa Muslim ataupun non-Muslim. Bagi non-Muslim, jihad dalam Islam seringkali dianggap sebagai situasi yang tidak masuk akal,

tidak terkendali, dan memiliki konotasi peperang total.¹

Bukti dari anggapan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa buku yang ditulis oleh non-Muslim yang bersikap anti terhadap agama Islam, seperti buku yang ditulis oleh Jack Nelson-Pallmeyer yang berjudul *Is Religion Killing Us?*. Jack Nelson Pallmeyer menerangkan di dalam

¹David Cook, *Understanding Jihad*, (Los Angeles: University of California Press, 2005), hlm. 1

bukunya bahwa Al-Qur'an yang melegitimasi kekerasan, perang, dan intoleransi. Kekerasan dalam rangka beribadah kepada Allah dianggap sah dan dianjurkan oleh Allah atau Rasulullah, dan diwarnai dengan ancaman hukuman ilahi.²

Terkadang, beberapa muslim terpengaruh oleh pandangan non-muslim seperti yang disebutkan di atas. Ada pula yang melaksanakan jihad, namun tidak meneladani etika jihad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Akibatnya, konsep jihad yang komprehensif yang diajarkan oleh ulama-ulama juga menjadi keliru oleh kacamata mereka.³ Sebagai akibatnya, Islam dituduh sebagai agama yang mempergunakan kekerasan dalam penyebarannya.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dibahas tentang pengertian jihad dalam konteksualisasinya terhadap tantangan *Islamophobia* yang terjadi di masyarakat. Diharapkan bahwa pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai konsep jihad dalam agama Islam, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang keliru terhadap makna konsep jihad.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kajian pustak sebagai metode penelitiannya. Pustaka dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan dan mencapai tujuan penulisan artikel tentang kontekstualisasi konsep jihad dan komunikasi dalam menjawab tantangan *Islamophobia*. Literasi yang digunakan dan dirujuk untuk

menganalisis dan membahas topik tersebut bersumber dari buku, artikel jurnal, manuskrip, serta beberapa regulasi yang terkait dengan topik pembahasan.

DEFINISI JIHAD

Ketika membahas tentang jihad, tidak dapat dipisahkan dari dua istilah lain yang kadang-kadang terkait dengan hal itu, yaitu *al-qitâl* dan *al-harb*. Pada pandangan pertama, ketiga kata ini memiliki makna yang sama, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, akan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja *jâhadayujâhidu*, masdarnya *jihâdan wa mujâhadatan*. Dalam *Lisan al-'Arab*, Ibnu Mandzur menguraikan bahwa jihad bermula dari kata *al-juhd* yang mempunyai arti *al-tâqah* (tenaga), *al-wus'u* (perjuangan), serta *al-masyaqqah* (kesukaran).⁴ Inilah pandangan Ibnu Mandzur mengenai kata jihad yang memiliki beberapa arti.

Dalam *Tâju al-'Arus*,⁵ Murtadha al-Husni al-Zabidi menyebutkan bahwa asal kata jihad berasal dari *al-jahdu* yang bermakna kekuatan, *al-wus'u* yang bermakna usaha, dan *al-masyaqqah* yang bermakna kesulitan. Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir al-Razi dalam *Mukhtar al-Shahâh* menyebutkan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* yang artinya *al-tâqah* atau *al-jahd* yang artinya *al-masyaqqah*.⁶

Oleh karena itu, kata *al-juhd* berubah menjadi jihad. Dalam kamus

⁴ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1986), hlm. 708.

⁵ Muhammad Murtadha al-Husni al-Zabidi, *Tâju al-'Arus*, (Kuwait: Pemerintah Kuwait, 2010), hlm. 534.

⁶ Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir ar-Razi, *Mukhtar al-Shahâh*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 2001), hlm. 48.

² Jack Nelson Pallmeyer, *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003), hlm. 84

³ Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2009), hlm. 151.

Mukhtarat-Shahah, jihad diartikan sebagai *badzlu al-wus'i* atau mencurahkan kemampuan.⁷ Sedangkan dalam kamus *Tâju al-'Arus*, terdapat dua pengertian tentang jihad: (1) *al-qitâlu ma'a al-'aduwwi, kal mujâhadah* atau memerangi musuh seperti bermujahadah, dan (2) *muhârabatu al-a'dâ'*, yaitu menghadapi musuh dengan kesungguhan dan kekuatan, baik dalam perbuatan dan perkataandisertai niat ikhlas karena Allah SWT.

Setelah menjelaskan tentang arti jihad di atas, dapat disimpulkan bahwa secara asal usulnya, jihad adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik itu melalui pertempuran melawan musuh atau melalui upaya-upaya yang tidak melibatkan kekerasan. Oleh karena itu, seorang Muslim yang berjuang dengan cara menuntut ilmu dan kemudian menyebarkan ajaran Allah SWT, termasuk di antara mereka yang melakukan jihad atau menjadi seorang *mujâhid*.

Sedangkan dari segi terminologi, terdapat berbagai pengertian mengenai Jihad. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Riset Bahasa Arab Republik Arab Mesir di *al-Mu'jam al-Wasîth*, Jihad dapat diartikan sebagai *qitâlu man laisa lahu dhimmatun min al-kuffar* (peperangan terhadap orang-orang kafir yang tidak memiliki ikatan damai).⁸

Definisi ini lebih spesifik dalam konteks perang jihad. Sementara itu, dalam kamus *Mu'jam al-Mushthalahât wa al-Fadz al-Fiqhiyyah* karya Abdurrahman Abdul Mun'im, terdapat empat makna

yang terkait dengan Jihad: (1) Menggunakan semua kemampuan yang ada untuk melawan orang-orang yang tidak beriman. (2) Melawan keraguan dan godaan nafsu yang dihasut oleh setan. (3) Berjuang dengan yakin dan tekun dengan mengajak pada kebaikan dan meninggalkan keburukan atau kemungkaran oleh orang fasik (4) Sama dengan arti ketiga, namun difokuskan khusus pada perlawanan terhadap orang-orang kafir yang berperang melawan umat Islam.⁹

Dapat disimpulkan dari teks tersebut bahwa makna jihad bukan hanya sebatas bertempur di medan perang, melainkan memiliki cakupan yang lebih luas. Abdurrahman bin Hamad Ali Imran membagi jihad menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Dalam arti umum, jihad adalah upaya seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan dalam arti khusus, jihad berarti memerangi orang kafir untuk menegakkan syariat Allah SWT.¹⁰

Definisi dari Abdurrahman menunjukkan bahwa jihad secara umum mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan usaha dan tekadnya untuk meraih ridha Allah. Dari sini juga dapat dipahami bahwa hanya definisi jihad secara khusus yang mengandung makna perang di medan pertempuran yang memerlukan persyaratan khusus untuk dapat diwujudkan.

Melihat dari penjabaran di atas, terlihat bahwa konsep jihad dari segi terminologi tidak memiliki perbedaan yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyah Mishra al-'Arabi, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyah, Cetakan IV, 1429H/2008 M), hlm. 147.

⁹ Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahât wa al-Faz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dâru al-Fadlah, Cetakan I), hlm. 543.

¹⁰ Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, *al-Jihâdu*, (Riyadh: al-Qashim, Cetakan I, 1390 H), hlm. 5.

signifikan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain. Perbedaannya terletak pada batasan definisi yang diberikan. Dalam arti yang terbatas (khusus), jihad dapat diartikan sebagai berperang melawan orang-orang kafir di medan pertempuran. Namun, dalam arti yang lebih luas (umum), jihad mencakup usaha dan dedikasi seorang Muslim dalam beribadah dengan niat untuk meraih keridhaan Allah SWT.

KONTEKSTUALISASI KONSEP JIHAD ERA KONTEMPORER

Di zaman modern ini, di mana kemajuan teknologi telah mencapai puncaknya, terjadi perluasan pengertian tentang makna jihad. Karena penafsiran yang diterapkan pada zaman dahulu sudah mengalami banyak perubahan dengan konteks zaman sekarang. Karena perbedaan ruang dan waktu, diperlukan transformasi baru dalam mengamalkan ajaran jihad. Dalam sejarah Islam, jihad adalah salah satu dari dua realitas utama agama ini, selain al-Qur'an. Sementara al-Qur'an (dan Sunnah Rasul) merupakan sumber keimanan, jihad merupakan bentuk pengamalan keimanan tersebut.¹¹ Maka dalam perspektif fikih kontemporer yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, jihad dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas yang selaras dengan ajaran dan moralitas agama yang luhur.¹²

Jadi, menjadi sebuah pemahaman kontemporer perjuangan jihad sebaiknya dapat menjadi spirit bagi umat Muslim dalam membangun peradaban yang maju, untuk menegaskan keberadaannya sebagai

agama yang diridhai oleh Allah SWT serta mendapat pengakuan dari seluruh umat manusia bahwa Islam adalah agama yang benar-benar baik dan berlaku untuk setiap zaman dan tempat.

Perdamaian merupakan aspek lain dari cinta, dan agama Islam memiliki aspek tersebut. Semua bentuk pengajarnya telah diberikan dengan sangat baik kepada manusia. Oleh karena itu, jika dilaksanakan dengan tekun, maka dapat menghasilkan konsep hidup yang kaya dengan moralitas yang mulia, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, kesejahteraan, ketenangan, saling menghargai, dan toleransi.¹³

Penanaman toleransi, penerapan keadilan, dan penyebaran nilai moralitas yang mulia adalah bagian integral dari agama Islam itu sendiri. Rasulullah menegaskan bahwa untuk menegakkan misi rahmat, maka pengembangan moralitas yang mulia adalah misi utamanya.

Tak hanya dapat ditemukan di dalam berbagai kamus, makna dari kata jihad juga dapat dipelajari melalui sejumlah ayat yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, tercatat sebanyak 36 ayat yang membicarakan tentang jihad atau mengandung unsur kata jihad, menurut sejumlah ahli fikih kontemporer, salah satu di antaranya adalah Yusuf al-Qardhawi, yang menyebut bahwa kata jihad dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 34 kali dalam al-Qur'an.

Meski seringkali diasosiasikan dengan peperangan atau *al-qital* untuk membela agama dan kehormatan umat, jihad sebenarnya memiliki banyak arti lain dalam al-Qur'an. Beberapa di antaranya

¹¹Abd A'la, *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan* (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 149.

¹²*Ibid.*, hlm. 149.

¹³*Ibid.*, hlm. 97.

adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam menyampaikan dakwah dan memberikan penjelasan, serta jihad dalam menjaga kesabaran. Istilah jihad sipil atau *al-jihad al-madani* digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi untuk merujuk pada jenis jihad semacam ini.¹⁴ Oleh karena itu, tiga contoh makna jihad yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an meliputi jihad perang, jihad moral, dan jihad dalam menyebarkan dakwah.

Jihad sebagai perang merupakan salah satu makna yang terkandung dalam Surat al-Tahrîm ayat 9 yang menyatakan "Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali." Akan tetapi, terdapat kesulitan dalam memahami ayat ini bagi orang-orang yang memiliki phobia terhadap ajaran Islam karena redaksinya yang dapat menimbulkan salah interpretasi.

Bagian "... Perangilah orang-orang kafir..." jika dipahami secara sepintas, dapat menunjukkan bahwa di mana saja ada orang kafir dan munafik, mereka harus diperangi. Namun, pemahaman yang lebih dalam mengenai makna ayat ini ditemukan dalam tafsir *al-Marâghi* yang menyebutkan bahwa kata jihâd di sini mengandung tiga makna, yaitu jihad dengan pedang (*saif*), jihad dengan argumentasi (*hujjah*), dan berjihad dengan dalil (*burhân*). Dalam Tafsir *al-Mishbah*,¹⁵ M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kata jihâd dalam ayat ini memiliki

makna yang lebih luas daripada sekadar perang, melainkan juga termasuk upaya dalam memperjuangkan kebenaran dengan menggunakan berbagai cara, termasuk dengan memberikan argumentasi yang kuat dan menggunakan dalil yang tepat.

Setidaknya ada dua kontekstualisasi konsep jihad yang dapat digunakan di era kontemporer ini, yaitu kontekstualisasi jihad dengan makna moral dan kontekstualisasi jihad dengan makna dakwah. Berikut penjelasan mengenai dua kontekstualisasi ini;

1. Kontekstualisasi Jihad dengan Makna Moral

Definisi jihad sebagai jihad moral dapat ditemukan dalam ayat 69 Surat *al-Ankabut*, di mana disebutkan bahwa mereka yang berjihad untuk mendapatkan keridhaan Allah akan diberi petunjuk tentang jalan-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu mendukung orang yang berjuang untuk melakukan kebaikan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, jihad dalam ayat ini mengacu pada jihad moral, yang melibatkan perjuangan melawan ego maupun hawa nafsu dan godaan setan.¹⁶ Dengan demikian, ayat ini tidak mencakup jihad perang.

2. Kontekstualisasi Jihad dengan Makna Dakwah

Surat al-Nahl ayat 110 memuat konsep jihad dalam konteks dakwah. Ayat tersebut menyatakan bahwa Tuhan adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah mengalami cobaan, kemudian berjihad dan sabar. Yusuf al-Qaradhawi menafsirkan ayat ini sebagai jihad dalam dakwah dan tabligh, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kesulitan. Contohnya adalah Umat

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: Mizan, Cetakan I, 2010), hlm. Lxxv.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, Vol. XIV, (Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II, 2009), hlm. 182-183.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 74.

Muslim di Makkah sebelum hijrah ke Habasyah. Di Makkah, mereka merasakan penderitaan, penindasan, pengepungan, dan penyiksaan.¹⁷

Dakwah di sini dapat diartikan sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk memahami dan mengikuti ajaran tersebut, sedangkan jihad memiliki beberapa makna dalam Islam, termasuk upaya untuk memperbaiki diri sendiri, membela agama dan negara, serta berjuang untuk kebaikan dan keadilan. Oleh karena itu, dengan semua bentuk kesulitan yang mereka hadapi saat itu, maka kontekstualisasi jihad ini dimaknai dengan kesabaran dalam berdakwah.

Jihad dengan makna dakwah inilah yang dapat meredam penyakit *Islamophobia* di masyarakat, terkhusus masyarakat di Indonesia. *Islamophobia* adalah ketakutan, ketidaktahuan, dan prasangka buruk terhadap Islam dan umat Muslim. Untuk mengatasi *Islamophobia* melalui dakwah, berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu, yang *pertama* adalah adukasi, salah satu cara mengatasi *Islamophobia* adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam dan umat Muslim.

Dakwah dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang benar dan objektif tentang ajaran Islam dan kehidupan umat Muslim, baik melalui ceramah, seminar, maupun media sosial. *Kedua*, toleransi, dakwah juga bisa dilakukan dengan cara mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. *Ketiga*, contoh yang

baik, Sebagai Muslim, kita harus memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga sikap, perilaku, dan ucapan yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini dapat membantu menghilangkan prasangka buruk dan ketakutan terhadap Islam.¹⁸ Dari tiga hal ini tentunya membutuhkan peran vital para intelektual Muslim dalam menghadapi tantangan *Islamophobia* dan mengembangkan tiga cara tersebut untuk membangun stigma baik masyarakat terhadap Islam.

KESIMPULAN

Kontekstualisasi konsep jihad sangat penting untuk memahami agama Islam secara holistik dan akurat. Jihad merupakan sebuah konsep yang luas dan kompleks, tidak hanya terbatas pada perang fisik, melainkan juga termasuk perjuangan dalam diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memperjuangkan keadilan, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Sayangnya, konsep jihad sering kali disalahartikan oleh media dan masyarakat umum yang mengaitkannya dengan terorisme dan kekerasan. Kontekstualisasi jihad ini merupakan jawaban dari tantangan *Islamophobia* bagi umat Islam, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, serta mengancam hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang Islam dan melawan stereotip dan prasangka yang salah tentang agama ini. Selain itu, intelektual Muslim, pemerintah dan organisasi masyarakat perlu bekerja

¹⁷*Ibid*, hlm. 74.

¹⁸Moordiningsih, "Islamophobia dan strategi mengatasinya," dalam *Jurnal Buletin Psikologi* vol. XII, no. 2 (2004), hlm. 75-76

sama untuk mempromosikan keragaman budaya dan agama, serta memperkuat perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi semua warga negara, tanpa pandang agama atau latar belakang. Dalam jangka panjang, hanya melalui pendidikan, dialog, dan tindakan kolektif, kita dapat mengatasi *Islamophobia* dan membangun masyarakat yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abu. *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan*. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- al-'Arabi, Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyah Mishra al-'Arabi. *al-Mu'jam al-Wasîth*. Kairo: Maktabah as-Syuruq al-Dauliyah. 2008.
- al-Zabidi, Muhammad Murtadha al-Husni al-Zabidi. *Tâju al-'Arus*. Kuwait: Pemerintah Kuwait. 2010
- ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir, *Mukhtar al-Shahâh*. Bairut: Maktabah Lubnan. 2001
- Cook, David. *Understanding Jihad*. Los Angeles: University of California Press. 2005
- Imran, Abdurahhman. bin Hamad Ali. *al-Jihâdu*. Riyadh: al-Qashim. 1390 H
- Jamal, F. (2009). *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil pada Masa Rasulullah*. Bandung: Pustaka Oasis.
- Mandzur, Ibnu. *Lisân al-'Arab, jilid 1*. Kairo: Darul Ma'arif, 1986.
- Moordiningsih. Islamophobia dan strategi mengatasinya. *Jurnal Buletin Psikologi Vol. XII, no. 2, 75-76*, 2004
- Mun'im, Abdurrahman. Abdul. *Mu'jam al-Mustalahât wa al-Faz al-Fiqhiyah*. Kairo: Daru al-Fadlah. 2003
- Pallmeyer, Jack. Nelson. (2003). *Is Religion Killing Us?* New York: Continuum.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Mizan, 2010.
- Shihab, Muhammad. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbâh, Vol. XIV*. Ciputat: Lentera Hati. 2009